
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

HARIADI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
hariadiady89@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia. Mengenai apakah yang menjadi alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak dan apakah akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, dianalisis menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum, argumentasi hukum, analisis peraturan perundang-undangan, keputusan menteri dalam bentuk uraian-uraian yang membahas tentang pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Pencabutan, Kekuasaan Orangtua dan Perwalian, Anak .

ABSTRACT

Aim of this research is to determine the arrangement of parents' control and guardianship withdrawal on children as well as reasons on the of parents' control and guardianship withdrawal on children according to Indonesia law. This research is expected to contribute to legal though for the improvement of legal knowledge especially related to withdrawal of parents' power on children. Applied research method is normative legal research method, using statutes and conceptual approach to be further linked with research questions. It analyzes with legal interpretation, argumentation of law method. It also analyzes the decree of the minister which contain description related to the withdrawal of parents' power and guardianship on children.

Keywords: withdrawal, parents' power and guardianship, children

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan.¹ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita

¹ Ketut Okta Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.42

(isteri). Perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan akibat baik lahir maupun batin terhadap pihak suami maupun isteri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga dari masing-masing beserta hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung. Dimaksud dalam perkawinan itu akan lahir anak keturunan yang tentunya diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia secara berkelanjutan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam "alimentatieplicht", yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah bekerja, bahkan ada kalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya system dalam keluarga baik system nilai maupun system aturan hak dan kewajiban sehingga saat ini anak-anak kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap orangtua.

Pemeliharaan anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan segala urusan dan orang yang mendidiknya.⁴ Itulah yang berkewajiban melakukan Pemeliharaan anak (hadhanah). Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Pemeliharaan anak akibat keadaan suami istri didalam suatu keluarga yang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan salah satu pihak dari suami ataupun istri tidak mau mengalah terjadilah perselisihan mengenai pemeliharaan anak.

Penyebab perselisihan atau pertengkaran itu terjadi karena konflik atau masalah orang tua itu sendiri yaitu melakukan perselisihan. Dari perselisihan yang terjadi, dampaknya sangat banyak diantaranya dampak terhadap anak yang sangat mencolok. Dimana seorang anak prilakunya menjadi kurang baik, kasih sayang dari orang tua menjadi berkurang dan hak-hak nya tidak terpenuhi. Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan

²Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, PT.Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm.17

³Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁴AL-QADHA, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, [178-Article Text-411-1-10-20170824](#). Diakses pada tanggal 19 April jam 20.55 Wib

dunia nyata. Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negative pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut; 1. Apakah yang menjadi alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia?, 2. Apakah akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak? untuk Mengetahui apa saja yang menjadi alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak, dan bagaimana akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Manfaatnya yaitu : a. Manfaat Akademis b. Manfaat Teoritis c. Manfaat Praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan:⁶ 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum penelitian diperoleh dari; a).Bahan hukum primer, b).Bahan hukum sekunder dan c).Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Kepustakaan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi/penafsiran hukum, argumentasi hukum, analisis peraturan perundang-undangan, keputusan Menteri dan bentuk-bentuk uraian guna mengungkap kebenaran data.

II. PEMBAHASAN

A. Alasan Penyebab Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia.

1. Alasan Penyebab Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Menurut Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Pembahasan dan Kekuasaan Orangtua yang berbunyi :

“apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orangtua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anaknya dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan dewan perwakilan atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bolehlah iya dibebaskan dari kekuasaan orangtuannya baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seseorang atau lebih dari anak-anak itu”

Jadi, selama anak masih mindarjerig (belum dewasa) maka orangtua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi, disamping itu orangtua yang tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anaknya, maka kekuasaan terhadap anak dapat dibebaskan atau dicabut oleh Dewan Perwakilan atau atas Tuntutan

⁵Maidin Gultom, [https://www.google.co.id/Tinjauan Yuridis Mengenai Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak](https://www.google.co.id/Tinjauan%20Yuridis%20Mengenai%20Kekuasaan%20Orangtua%20Terhadap%20Anak). Di akses pada tanggal 3 mei 2021, jam 9.00 wita.

⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, rev.ed. cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 47

Jawatan Kejaksanaan, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus keatas maupun kebawah, ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan anak.⁷

2. Alasan Penyebab Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 49 ditegaskan bahwa;

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Anak yang belum dewasa diwajibkan berada dalam kekuasaan orang tua, namun ada waktunya kekuasaan orang tua itu dicabut oleh Pengadilan Agama karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk sekali.

3. Alasan Penyebab Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai hak anak dalam mendapatkan kepemilikan harta dari orang tua ditegaskan pada Pasal 106 :⁸

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, dalam pemeliharaan dan pemberian nafkah pada anak, apabila orangtua tidak mampu menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak karena suatu sebab tidak diketahui keberadaannya atau suatu hal lainnya, maka kekuasaan terhadap anaknya dapat dicabut atau dibebaskan oleh Pengadilan Agama. Dan tidak ada disebutkan atau diatur mengenai berapa lama orang tua meninggalkan anaknya baru bisa dicabut kekuasaan orang tuanya, atau Orang Tua dari anak akan kehilangan Hak Kekuasaan Orang Tua dari anaknya.

⁷Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 150-151

⁸Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 106

4. Alasan Penyebab Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada anak saja, namun bila dilihat lebih jauh dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagai berikut;

Pasal 45 ;

- 1) Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan
- 2) Dalam hal orangtua atau keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Kewajiban sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (2) pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁹

Bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dijelaskan jika orangtua tidak mampu dalam hal merawat anak mereka maka kekuasaan terhadap anaknya akan dicabut oleh Pemerintah , dan pemerintah akan memenuhi segala keperluan anak. Penulis berpendapat bahwa inilah salah satu upaya melindungi orangtua dan juga melindungi anak dari keterpurukan yang dialami dalam hidupnya, sehingga Negara wajib memfasilitasi segala upaya demi keberlangsungan hidup anak, akan tetapi tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua mendapat hak alimentasi yang memadai dari anak.

5. Aturan Formil Tentang Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak di Pengadilan Agama.

a. Syarat-syarat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua:

1. Permintaannya harus diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga terdekat atau lembaga negara;
2. Pencabutan hanya dalam hal-hal tertentu yaitu :
 - a. penyalagunaan kekuasaan orangtua;
 - b. sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan
 - c. tingkah laku yang buruk (tergantung hakim yang menentukan batas-batasnya);
 - d. dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak itu;
 - e. dijatuhi hukuman karena sebuah kejahatan terhadap asal usul anak, kesusilaan, meninggalkan orang yang perlu ditolong, kemerdekaan orang tua, nyawa, penganiayaan.
 - f. Dijatuhi hukuman badan lebih dari dua tahun lamanya.¹⁰

b. Acara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua:

1. Yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat orang tua yang menuntut pencabutan kekuasaan orang tuanya itu bertempat tinggal.

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 45

¹⁰Ninie Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm.78

2. Surat permohonan yang berisi gugatan pencabutan kekuasaan orang tua itu harus berisi :

- a. Fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menjadi dasar gugatan;
- b. Penyebutan nama dan tempat tinggal;
- c. Orang tuanya;
- d. Keluarga tedekat yang bisa menjadi wali; menurut ketentuan hukum Islam
- e. Para saksi yang dapat memperkuat fakta-fakta dan keadaan-keadaan.
- f. Pemeriksaan dalam perkara semacam ini dilakukan dengan pintu tertutup.¹¹

B. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak.

1. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: ¹²

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dijelaskan mengenai masalah pencabutan kekuasaan orangtua, adapun syarat-syarat pencabutan kekuasaan orangtua terhadapnya, pencabutan ini hanya dalam hal-hal tertentu yakni dalam hal;

- 1) penyalahgunaan kekuasaan orangtua
- 2) sangat melalaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan
- 3) tingkah laku yang jelek, yang terserah kepada hakim untuk menentukan batasannya
- 4) bilamana di jatuhi hukuman oleh karena melakukan kejahatan yang sengaja dilakukan bersama-sama dengan anak itu
- 5) bilamana dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan yang dilakukan terhadap anak itu.
- 6) Dijatuhi hukuman badan lebih dari dua tahun lamanya.

Khususnya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, bahwa yang di dengan kekuasaan dalam pasal ini tidak termasuk sebagai wali nikah.¹³ Jadi Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, karena mereka sangat melalaikan kewajiban

¹¹Ibid,79-87

¹²Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49

¹³Soedharyo Solmin, Hukum Orang dan Keluarga, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.51

terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, tetapi mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 terdapat aspek penekanannya meliputi :¹⁴

Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁵

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai atau ia sudah kawin lagi. Dalam kasus seorang anak yang ditinggal oleh salah satu orangtuanya namun dipandang tidak cakap untuk merawat anak, maka keberadaan perwalian menjadi sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, atau kedua orangtua atau orangtua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini pada pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggungjawab orangtua, menyatakan bahwa dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal (1) dapat beralih kepada keluarga. Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan kepada keduanya.

4. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Berdasarkan bunyi pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Kesejahteraan Anak, ayat (1) berbunyi; Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak,

¹⁴Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI),Pasal,105-106

¹⁵Indonesia,Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Perkawinan, pasal 105

dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orangtua atau badan hukum sebagai wali, maka penulis berpendapat bahwa tanggung jawab orangtua itu harus tetap dilakukan sampai anak tumbuh menjadi dewasa walaupun kuasa asuh telah dicabut karena kelalaian orangtua melakukan tanggung jawabnya. Keputusan hakim dan peraturan pemerintah menjadi ketentuan pengembalian kuasa asuh orangtua¹⁶

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut; 1. Alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak yakni, karena orangtua tidak bisa memenuhi atau melalaikan hak dan kewajiban terhadap anaknya serta berkelakuan buruk sekali atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya karena dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kekuasaan orang tua tersebut bisa dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orangtua lain (saudara kandung yang telah dewasa, keluarga anak dalam garis lurus keatas, atau pejabat yang berwenang) dengan keputusan Pengadilan. 2. akibat Hukum Terhadap Pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak yaitu meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, tetapi mereka masih tetap berkewajiban untuk membiayai biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya. Dan dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga atau seorang wali. Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Saran

Dalam Hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) sudah sangat-sangat jelas tertera ketentuan-ketentuan yang mencakup segala kewajiban orang tua terhadap anaknya. Namun permasalahan yang timbul di masyarakat pada umumnya ialah masalah orang tua yang melalaikan kewajiban kepada anaknya dan orangtua yang tidak di ketahui keberadaannya. Permasalahan mengenai hal tersebut banyak kita jumpai di daerah-daerah pedesaan, namun di daerah perkotaan juga tidak luput dari permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat mengakibatkan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anaknya. Adapun Saran dari penulis sebagai berikut; 1. Diharapkan Pemerintah bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada orang tua yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, apalagi sampai anak tersebut diterlantarkan dan

¹⁶Ibid, Pasal 10

diabaikan serta ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya, Agar kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. 2. Diharapkan anak yang berada dibawah perwalian harus diperhatikan perkembangan psikologisnya, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik agar ketika dewasa dan ketika sudah berkeluarga, anak tersebut menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dan tidak menelantarkan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

I Ketut Okta Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, PT.Revka Petra Media, Surabaya, 2016,

Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2013,

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, rev.ed. cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019,

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Rajawali Pers, Depok, 2017,

Jurnal

AL-QADHA, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, [178-Article Text-411-1-10-20170824](#). Diakses pada tanggal 19 April jam 20.55 Wib

Maidin Gultom, [https://www.google.co.id/Tinjauan Yuridis Mengenai Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak](https://www.google.co.id/Tinjauan%20Yuridis%20Mengenai%20Kekuasaan%20Orangtua%20Terhadap%20Anak). Di akses pada tanggal 3 mei 2021, jam 9.00 wita.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 319a

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, pasal 11 ayat (2)